



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN

PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa dengan di sahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, maka guna melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 9 (2), (3), pasal 10, dan pasal 19 Peraturan Daerah dimaksud, dipandang perlu untuk menetapkan Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa -Tiniur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

BAB II LOKASI PARKIR

Pasal 2

- (1) Penetapan Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tempat-tempat atau Titik Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagai tempat pelayanan parkir sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan bupati ini.
- (3) Tempat-tempat khusus parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dikenakan pajak parkir.

Pasal 3

Perubahan dengan maksud menambah atau mengurangi tempat-tempat atau titik, lokasi parkir sebagai tempat parkir baik parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 4

Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan dengan cara langsung dan berlangganan.

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan. '
- (2) Dalam melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perhubungan dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga .

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung baik parkir di tepi jalan Umum parkir di tempat khusus parkir maupun parkir insidental dilakukan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut. '
- (2) Penggunaan media pungut sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 7

- (1) Sebelum meninggalkan lokasi parkir, pengguna pelayanan parkir harus menunjukkan media pungut sebagai bukti pembayaran parkir kepada petugas parker;
- (2) Apabila bukti pembayaran parkir hilang, maka pengendara kendaraan bermotor harus menunjukkan STNK kepada petugas parkir;
- (3) Apabila bukti pembayaran parkir hi lang sedang pengendara kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK, maka petugas parkir dapat rneminta jaminan berupa surat surat identitas diri atau bentuk lainnya.

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan parkir dengan cara berlangganan berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum, parkir ditempat khusus parkir maupun parkir incidental;
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara berlangganan dilakukan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK/BBNKB pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo;
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan bukti pembayaran berupa Stiker yang telah diporporasi dan bernomor seri, serta nota pajak yang telah divalidasi.

BAB IV PENETAPAN DAN PENINJAUAN TARIF PARKIR

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pelayanan retribusi parkir didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 10

Tarif retribusi pelayanan parkir ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

BAB V PELAYANAN PARKIR TERHADAP KENDARAAN ,, DENGAN PLAT KENDARAAN DI LUAR SIDOARJO -

Pasal 11

Bagi pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan di luar Sidoarjo dapat menggunakan pelayanan parkir berlangganan setelah dilakukan pendaftaran pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo

BAB VI BENTUK DAN MODEL SERTA PEMASANGAN STIKER .

Pasal 12

- (1) Bentuk dan model Stiker bernomor seri dan berporporasi sebagaimana tertuang dalam / lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemasangan Stiker bernomor seri dan berporporasi diletakkan pada kaca depan bagian dalam disudut kiri atas kendaraan bagi kendaraan beroda 4 (empat) dan pada body kendaraan sebelah kanan bagi kendaraan beroda 2 (dua);

Pasal 13

Pengguna pelayanan parkir harus dapat menunjukkan Stiker bernomor seri dan berporporasi dan atau nota pajak yang telah divalidasi kepada petugas parkir pada waktu akan meninggalkan lokasi parkir.

Pasal 14

Terhadap Pengguna pelayanan parkir kendaraan bermotor yang tidak dapat / menunjukkan Stiker bernomor seri dan berporporasi dan atau nota pajak yang telah divalidasi dikenakan retribusi parkir langsung. .

BAB VII TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 15

Penyetoran retribusi pelayanan parkir dengan cara langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan.

Pasal 16

Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir dengan cara berlangganan dilakukan oleh petugas Kantor Bersama Samsat ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan sesuai waktu yang telah (ditentukan)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 14 Maret 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd
H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tanggal 15-3-2006 No. 4 Tahun 2006 Seri D3